



**SALINAN**

**P U T U S A N**

**NOMOR : 0039/Pdt.G/2018/PA.Rgt**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara isbat nikah dan cerai gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxx, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan MTS, Pekerjaan Tidak Berkerja, Bertempat Kediaman di RT. 007, RW.001, Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **"PENGGUGAT"**;

**MELAWAN**

xxxxxxxxxxxxxx, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, Bertempat Kediaman dahulu di RT.007, RW.001, xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxx, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT"**;

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah mempelajari berkas perkara ;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam suratnya tanggal 9 Januari 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indragiri Hulu tanggal 9 Januari 2018 dalam register perkara gugatan Nomor: 0039/Pdt.G/2018/PA.Rgt yang isinya mengemukakan posita dan petitum sebagai berikut:

*Hal 1 dari 15 hal, Putusan. Nomor. 0039/Pdt.G/2018/PA.Rgt*



1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Juli 2002, di RT.007, RW.001, Desa Kelesa, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, yang menjadi wali nikah Ayah kandung Penggugat yang bernama Jemingun, dan disaksikan oleh 1. Jomon, dan 2. Sigi, dengan mas kawin seperangkat alat sholat di bayar tunai;
2. Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama hingga pisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
  1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 26 November 2002;
  2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 05 Juli 2012;Anak-anak saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
  - b. Tergugat berselingkuh dengan Perempuan lain yang bernama Nur, bahkan sekarang sudah menikah;
6. Bahwa puncaknya pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat;
7. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun kabar kepada Penggugat;
8. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat, baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 1

Hal 2 dari 15 hal, Putusan. Nomor. 0039/Pdt.G/2018/PA.Rgt



tahun lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;

9. Bahwa dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Penggugat (xxxxxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxxxx) yang dilakukan menurut hukum Islam di hadapan KUA Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Indragiri Hulu, pada tanggal 21 Juli 2002;
3. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir **inperson** di persidangan dan di dalam persidangan Penggugat telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, sedangkan pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan padahal telah dipanggil melalui Radio Pemerintah Daerah Indragiri Hulu sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor: 0039/Pdt.G/2018/PA.Rgt tanggal 11 Januari 2018 dan tanggal

*Hal 3 dari 15 hal, Putusan. Nomor. 0039/Pdt.G/2018/PA.Rgt*



12 pebruari 2018, dan Tergugat tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar supaya ia mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas isi gugatan Penggugat tersebut, Penggugat tetap mempertahankannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

**1.-----**

Asli Surat Keterangan Belum Pernah Tercatat Nomor: B-09/Kua.04.1/02/PW.01/I/2018, yang menerangkan bahwa **Penggugat dan Tergugat** adalah suami isteri yang pernikahannya tidak diketahui dan tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama manapun yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau tertanggal 9 Januari 2018, di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.**);

Bahwa disamping alat bukti tertulis, **Penggugat** juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama :

*Hal 4 dari 15 hal, Putusan. Nomor. 0039/Pdt.G/2018/PA.Rgt*



1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan dagang, Tempat tinggal di Jl. Tengku Umar No. 10, RT.004 RW. 001, Kelurahan Sekip Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal **Penggugat dan Tergugat** karena saksi adalah abang kandung **Penggugat**;
- Bahwa saksi mengetahui **Penggugat dan Tergugat** menikah pada 21 Juli 2002;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan **Penggugat dan Tergugat**;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah ketika **Penggugat dan Tergugat** menikah adalah ayah kandung **Penggugat yang bernama Jemingung**;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi ketika **Penggugat dan Tergugat** menikah adalah Jomon dan Sigi;
- Bahwa saksi mengetahui mahar nikah yang diberikan **Tergugat** kepada **Penggugat** adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui ketika menikah **Tergugat** berstatus jejak sedangkan **Penggugat** berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara **Penggugat dan Tergugat** tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan darah ataupun karena sepersusuan dan tidak dilarang oleh agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang keberatan atas pernikahan **Penggugat dan Tergugat**;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah **Penggugat dan Tergugat telah** memiliki 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga **Penggugat dan Tergugat** awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal 2008, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara **Penggugat dan Tergugat**;

Hal 5 dari 15 hal, Putusan. Nomor. 0039/Pdt.G/2018/PA.Rgt



- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, serta selinguh dengan wanita lain yang bernama Nur bahkan telah menikah dengan wanita tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2016 karena Tergugat pergi dari kediaman bersama Tergugat tanpa izin dan hingga kini tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi mengetahui selama pergi Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah pernah mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di Jl. Tengku Umar No. 10, RT.004 RW. 001, Kelurahan Sekip Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal **Penggugat dan Tergugat** karena saksi adalah sepupu **Penggugat**;
- Bahwa saksi mengetahui **Penggugat dan Tergugat** menikah pada 21 Julii 2002;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan **Penggugat dan Tergugat**;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah ketika **Penggugat dan Tergugat** menikah adalah ayah kandung **Penggugat yang bernama Jemingun**;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi ketika **Penggugat dan Tergugat** menikah adalah Jomon dan Sigi;
- Bahwa saksi mengetahui mahar nikah yang diberikan **Tergugat** kepada **Penggugat** adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui ketika menikah **Tergugat** berstatus

Hal 6 dari 15 hal, Putusan. Nomor. 0039/Pdt.G/2018/PA.Rgt





jejak sedangkan **Penggugat** berstatus perawan;

- Bahwa saksi mengetahui antara **Penggugat dan Tergugat** tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan darah ataupun karena sepersusuan dan tidak dilarang oleh agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang keberatan atas pernikahan **Penggugat dan Tergugat**;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah **Penggugat dan Tergugat telah** memiliki 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga **Penggugat dan Tergugat** awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal 2008, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara **Penggugat dan Tergugat**;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara **Penggugat dan Tergugat** dikarenakan **Tergugat** tidak memberikan nafkah kepada **Penggugat**, serta selinguh dengan wanita lain yang bernama Nur bahkan telah menikah dengan wanita tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui **Penggugat dan Tergugat** sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2016 karena **Tergugat** pergi dari kediaman bersama **Tergugat** tanpa izin dan hingga kini tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi mengetahui selama pergi **Tergugat** tidak pernah mengirimkan nafkah untuk **Penggugat**;
- Bahwa saksi mengetahui **Penggugat** sudah pernah mencari **Tergugat** akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati **Penggugat** untuk bersabar namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, **Penggugat** membenarkan dan dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

*Hal 7 dari 15 hal, Putusan. Nomor. 0039/Pdt.G/2018/PA.Rgt*



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari gugatan ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan dan dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam dua kali persidangan secara berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg);

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

*Hal 8 dari 15 hal, Putusan. Nomor. 0039/Pdt.G/2018/PA.Rgt*





sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti. P.** (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang **berhak** dan **berkepentingan** mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak Tergugat dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun untuk menghindari rekayasa dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dari masing-masing pihak sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti

Hal 9 dari 15 hal, Putusan. Nomor. 0039/Pdt.G/2018/PA.Rgt



Penggugat dan menjatuhkan putusan atas perkaranya secara verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut yang mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat yang merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada larangan hukum dalam perkara perceraian untuk menjadi saksi, oleh sebab itu **secara formil** dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana Saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan dalil dan alasan Penggugat serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut **secara materil** dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat **dipertimbangkan** sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim **mengkonstatir** peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta**/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 21 Juli 2002, akan tetapi pernikahannya tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) manapun, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: B-09/Kua.04.1/02/PW.01/I/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau tertanggal 9 Januari 2018;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah ketika **Penggugat dan Tergugat** menikah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Jemingun;
3. Bahwa yang menjadi saksi ketika **Penggugat dan Tergugat** menikah adalah Jomon dan Sigi;

*Hal 10 dari 15 hal, Putusan. Nomor. 0039/Pdt.G/2018/PA.Rgt*



4. Bahwa ketika menikah mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
5. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat selama menikah telah memiliki 2 orang anak bernama Fitri Ariyani binti Amirudin, lahir tanggal 26 November 2002 dan Arival Firmansyah bin Amirudin, lahir tanggal 05 Juli 2012;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal 2008 tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
7. Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berawal dari sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, serta berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Nur, bahkan Tergugat telah menikah dengan wanita selingkuhan Tergugat tersebut;
8. Bahwa akibat sikap Tergugat sebagaimana tersebut pada point 4 (empat) di atas telah menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juli 2016;
9. Bahwa saat ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah kembali dan tidak pula memberi kabar serta nafkah kepada Penggugat;
10. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui keberadaannya yang pasti di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Bahwa keluarga Penggugat dan Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
12. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berulang kali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah **terbukti** secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sangat sulit diharapkan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah

*Hal 11 dari 15 hal, Putusan. Nomor. 0039/Pdt.G/2018/PA.Rgt*



berpisah rumah dan selama itu pula tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown/broken home*);

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, dan Agama Islam sangat membenci perceraian/thalaq namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, dan untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan serta guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat;

**Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa** “harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa **Penggugat dan Tergugat** adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 21 Juli 2002 di Desa Pompa Air, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, dapat *dikonstituir* secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan Isbat Nikah (Penetapan Nikah) yang ditentukan rumusan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan “ *antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus*” dan “*tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga*” sehingga dapat *dikonstituir* secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka gugatan Penggugat tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah **hadits** dan **kaidah-kaidah hukum** serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

وفى الدعوى با لنكاح على امرأة ذكر صحه وشروطه

Hal 12 dari 15 hal, Putusan. Nomor. 0039/Pdt.G/2018/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus membuktikan sah perkawinan (yang memenuhi) rukun dan syarat" (kitab Fathul Mu'in Juz IV halaman 253);

لا صَرَرُوا

صَرَر

Artinya: (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 7011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berkesimpulan** sesuai pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, akan tetapi tidak tercatat, untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan oleh karenanya sepatutnya petitum angka 1 dan 2 gugatan Penggugat tersebut **dikabulkan** dengan menetapkan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum angka 3 gugatan Penggugat **dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Hal 13 dari 15 hal, Putusan. Nomor. 0039/Pdt.G/2018/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Memperhatikan** pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara **Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx)** dengan **Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx)** yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2002 di Desa Pempa Air, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu Rupiah)**;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1439 Hijriyah, oleh kami **MHD. TAUFIK, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag., dan NIDAUL HUSNI S.HI. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **MISBAR, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**KETUA MAJELIS,**

**MHD. TAUFIK, S.HI.**

*Hal 14 dari 15 hal, Putusan. Nomor. 0039/Pdt.G/2018/PA.Rgt*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM ANGGOTA I,**  
ttd

**Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag.**

**HAKIM ANGGOTA II,**  
ttd

**NIDAUH HUSNI S.HI. MH.**

**PANITERA PENGANTI,**

ttd

**MISBAR, S. Ag.**

**RENCIAN BIAYA :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	300.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp</b>	<b>391.000,-</b>
<b>(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)</b>		

Putusan ini disalin sesuai dengan aslinya  
Rengat,  
Panitera,

**Lukman, S.Ag. M.H.**

Hal 15 dari 15 hal, Putusan. Nomor. 0039/Pdt.G/2018/PA.Rgt